

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA PT BOGOWONTO PRIMALARAS

Jl. Walisongo Km 11, No. 203, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang,
Prop. Jawa Tengah 50152 – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
03/12/14	02/12/17

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
12-14/11/14
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
03/12/14

Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014 Lampiran 2.5 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000m3/tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta		
Tim Audit	Noki Purwaka (Lead Auditor) dan Vivien Lestari (Auditor)		
Tim Pengambil Keputusan	Thesis Budiarto		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com

Identitas Auditee

Nama organisasi	PT Bogowonto Primalaras		
Manajemen Representatif	Ir. Stefanus Agus Setiawan		
Alamat	Jl. Walisongo No. 203, KM 11, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Semarang 50152, Jawa Tengah – Indonesia	Telepon	+62 (024) 8664455
		Fax	+62 (024) 8664455
		E-mail	stefanus_agus@bogowonto.com
		Website	

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Sertifikasi SVLK untuk IUI tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	12 November 2014 di Kantor PT Bogowonto Primalaras	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 16 (Enam Belas) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, HRD, PPIC, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta keterse diaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	12 s/d 14 November 2014 Lokasi: - Kantor - Pabrik - Bahan Baku, Proses Produksi, Gudang Barang Jadi - Supplier	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.5/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHK Kapasitas > 6.000m ³ /tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta.
Pertemuan penutupan	14 November 2014 di Kantor PT Bogowonto Primalaras	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 16 (Enam Belas) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, HRD, PPIC, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani

		Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak ada ketidaksesuaian.
Pengambilan keputusan	03 Desember 2014 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.5/VI-BPPHH/2014 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI

B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
			b.	Memenuhi	Terdapat Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
			c.	Memenuhi	Tersedia izin HO yang berlaku dan sesuai ruang lingkup usahanya.
			d.	Memenuhi	Terdapat dokumen TDP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
			e.	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
			f.	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan tersedia Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada rekomendasi perubahan UKL-UPL terakhir.
			g.	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK dan IUI Lanjutan.
			h.	Memenuhi	Dokumen RPBBi telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBi terakhir yang telah dilaporkan.

		1.1.2.		Memenuhi	Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya dan Realisasi ekspor sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat di ETPIK serta tidak melakukan kegiatan proses produksi dari bahan baku kayu lelang.
	K1.2	1.2.1.		Memenuhi	Tersedia dokumen pengakuan dan/atau pengenalan importir yang sah dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya dan realisasi impor sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat di dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importer.
P2	K2.1	2.1.1.	a.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
			b.	Tidak Diterapkan	PT Bogowonto Primalaras tidak pernah melakukan kegiatan pembelian kayu bulat selama periode November 2013 s/d Oktober 2014 sehingga dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat tidak diverifikasi.
			c.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
			d.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMKO pada periode yang sama, Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan tidak ada penggunaan kayu lelang.
			e.	Tidak Diterapkan	PT Bogowonto Primalaras tidak pernah melakukan kegiatan

		pembelian kayu bekas/hasil bongkaran sehingga Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok tidak diverifikasi.	
f.	Tidak Diterapkan	PT Bogowonto Primalaras tidak pernah melakukan kegiatan pembelian kayu limbah industry sehingga dokumen angkutan yang berupa nota untuk kayu limbah industry tidak diverifikasi.	
g.	Memenuhi	Pemasok/Supplier lokal telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu, selain itu perusahaan juga mempunyai komitmen tertulis hanya akan disuplai dari pemasok yang bersertifikat S-LK dan untuk impor akan dilengkapi dengan dokumen DKP Impor.	
h.	Memenuhi	Dokumen LMKB dan LMHHOK telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.	
i.	Memenuhi	RPBBI terakhir yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.	
2.1.2.	a.	Memenuhi	Dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang) yang diterima oleh PT Bogowonto Primalaras telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.
	b.	Memenuhi	Dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) yang diterima oleh PT Bogowonto Primalaras telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.
	c.	Memenuhi	Dokumen <i>Packing List</i> (P/L) yang diterima oleh PT Bogowonto Primalaras telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.
	d.	Memenuhi	Dokumen <i>Invoice</i> yang diterima oleh PT Bogowonto Primalaras telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.

	e.	Tidak Diterapkan	Kewajiban penggunaan dokumen DKP dalam setiap kali kegiatan impor baru akan diterapkan mulai 01 Januari 2015, sehingga saat audit dilaksanakan belum diterapkan.
	f.	Memenuhi	PT Bogowonto Primalaras telah membayar kewajiban bea masuk untuk impor kayu yang dikenakan bea masuk.
	g.	Tidak Diterapkan	PT Bogowonto Primalaras tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu yang termasuk kayu jenis yang dilindungi, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
2.1.3.	a.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi dan Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
	b.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
	c.	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan oleh PT Bogowonto Primalaras telah sesuai dengan izin usaha industri dan realisasi produksi sendiri dan hasil penjasaan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
	d.	Tidak Diterapkan	PT Bogowonto Primalaras tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan proses produksi kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	e.	Memenuhi	Dokumen LMKB dan LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung.
2.1.4.	a.	Tidak Diterapkan	PT Bogowonto Primalaras tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan proses produksi ke pihak lain, sehingga dokumen surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai tidak diverifikasi.
	b.	Tidak Diterapkan	PT Bogowonto Primalaras tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan proses produksi ke pihak lain, sehingga Dokumen Sertifikat

					Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa tidak diverifikasi.
			c.	Tidak Diterapkan	PT Bogowonto Primalaras tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan proses produksi ke pihak lain, sehingga Berita acara serah terima kayu yang dijasakan tidak diverifikasi.
			d.	Tidak Diterapkan	PT Bogowonto Primalaras tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan proses produksi ke pihak lain, sehingga mekanisme pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa tidak diverifikasi.
			e.	Tidak Diterapkan	PT Bogowonto Primalaras tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan proses produksi ke pihak lain, sehingga mekanisme pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa tidak diverifikasi.
P3	K3.1	3.1.1.		Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	K3.2	3.2.1.	a.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
			b.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi, dokumen PEB PT Bogowonto Primalaras sudah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
			c.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi, dokumen <i>Packing list (P/L)</i> PT Bogowonto Primalaras sudah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
			d.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi, dokumen <i>Invoice</i> PT Bogowonto Primalaras sudah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
			e.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi, dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> PT Bogowonto Primalaras sudah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.

			f.	Memenuhi	Terdapat Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal dan dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB.
			g.	Tidak Diterapkan	PT Bogowonto Primalaras tidak pernah melakukan kegiatan ekspor produk jadi yang termasuk pada produk yang wajib terkena verifikasi teknis (Laporan Surveyor).
			h.	Tidak Diterapkan	Produk jadi yang diekspor oleh PT Bogowonto Primalaras adalah produk pintu dengan HS Code 44.18.20.00.00. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan produk tersebut tidak terkena pembayaran bea keluar.
			i.	Tidak Diterapkan	PT Bogowonto Primalaras tidak pernah menggunakan dan memproduksi produk jadi yang berasal dari jenis kayu yang dilindungi sehingga dokumen CITES tidak diverifikasi.
P4	K4.1.	4.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
			b.	Memenuhi	Tersedia jalur evakuasi dan peralatan K3 sesuai kebutuhan serta berfungsi baik.
			c.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
	K4.2.	4.2.1.		Memenuhi	Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
			4.2.2.	Memenuhi	Tersedia dokumen PKB yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
		4.2.3.		Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.